



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan;
 - c. bahwa sebagai upaya penguatan peran, fungsi, dan peningkatan kinerja serta pengembangan karir dan profesionalisme pejabat di lingkungan sekretariat daerah sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.2/4784/SJ tanggal 7 September 2023 hal Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN.

Pasal I

Ketentuan angka II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 154 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1);
- b. Nomor 1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 September 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 September 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN

DAFTAR NILAI DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

II. SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)		SITUASI KHUSUS
				Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)					
1	Sekretaris DPRD	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975	
2	Kepala Bagian Umum	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	5	575	
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
4	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
5	Kepala Bagian Program dan Keuangan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	5	575	
6	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	5	575	


NO	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)		SITUASI KHUSUS
										Sifat Hubungan (Level 1~4)	Tujuan Hubungan (Level 1~4)							
7	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Pengawasan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	5	575	

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002